

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh adalah suatu badan peradilan tingkat pertama yang berfungsi sebagai tempat untuk mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan tindak pidana dan perdata.

Pada dasarnya proses dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Payakumbuh sama dengan Pengadilan Negeri lainnya, karena proses penyelesaian perkara ini diatur dalam suatu Undang-undang baik itu pidana ataupun perdata.

Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilarang oleh negara dan akan mendapatkan sanksi apabila dilakukan. Apabila seseorang dinyatakan melanggar aturan tersebut, maka proses yang harus dilaluinya adalah :

- a. Pengaduan dari suatu pihak tentang adanya dugaan tindak pidana.
- b. Membuat Surat Perintah dalam penyelidikan (SPDP)
- c. Penyidikan yang dilakukan oleh beberapa penyidik yang terdiri dari kepolisian.
- d. Penggeledahan. Hal ini dilakukan guna mencari barang bukti yang diduga disembunyikan oleh terdakwa. Penggeledahan ini bisa dilakukan dirumah/ kediaman tersangka atau penggeledahan badan dan pakaian tersangka.
- e. Penyitaan. Hal ini dilakukan untuk mengamankan barang bukti yang didapat dari tersangka agar tidak menimbulkan kecurigaan kepada tersangka.


- f. Pelimpahan perkara. Pelimpahan perkara ini dilakukan dari Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh kepada Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh bagian pidana untuk mengadili suatu perkara. Setelah pelimpahan perkara dilakukan maka Ketua Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh menetapkan penunjukan Majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Dan Panitera Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh juga menetapkan Panitera pengganti untuk mendampingi majlis hakim dalam persidangan. Setelah ditunjuk Majelis hakim dan Panitera pengganti maka majlis hakim menetapkan hari sidang terdakwa.
- g. Proses sidang. Pada proses sidang ini dilakukan beberapa tahap, antaranya : Tahap pembacaan dakwaan, pengajuan eksepsi (keberatan), putusan sela, tahap pemeriksaan saksi, tahap tuntutan, tahap pleedoi (pembelaan), tahap putusan.
- h. Apabila para pihak merasa keberatan dengan putusan yang telah diputuskan oleh Majelis hakim, maka terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat diajukan :
1. Upaya banding : suatu upaya hukum yang dilakukan apabila merasa keberatan dengan putusan majlis hakim. Berkas perkara untuk mengajukan upaya hukum banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Untuk putusan tingkat banding ini diputus oleh Pengadilan Tinggi.

2. Upaya kasasi : suatu upaya hukum yang dilakukan apabila terdakwa atau penuntut umum merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi. Berkas upaya kasasi ini dikirim ke Mahkamah Agung (MA) dan diputuskan oleh MA.
3. Upaya hukum peninjauan kembali : upaya hukum yang dilakukan apabila keberatan dengan putusan kasasi. Upaya ini dilakukan dengan meninjau kembali perkara yang dihadapkan kepada terdakwa.

Perdata adalah suatu hukum yang mengatur tentang kepentingan seseorang. Dalam suatu perkara perdata ditetapkan standar operasional prosedur oleh Mahkamah Agung (MA). Secara umum, pada setiap Pengadilan Negeri sama prosedur penyelesaiannya, yaitu :

1. Adanya suatu permohonan/ gugatan yang dilaporkan oleh suatu pihak kepada Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh bagian perdata. Permohonan biasanya bersifat sepihak sementara gugatan biasanya mengandung unsur sengketa.
2. Penggugat membayar biaya panjar perkara ke Bank BRI Kota Payakumbuh.
3. Penggugat menukarkan slip pembayaran dengan kwitansi pada kasir dibagian perdata dan membawa dokumen yang berkaitan.
4. Dokumen lengkap diserahkan ke bagian perdata dan panitera muda perdata mempelajari berkas tersebut.

5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh menetapkan majlis hakim untuk perkara tersebut. Panitera Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh menetapkan panitera pengganti untuk mendampingi majlis hakim dalam proses persidangan.
6. Majlis hakim menetapkan hari sidang perkara perdata.
7. Proses sidang. Dalam proses persidangan perkara perdata ini dibagi dalam beberapa tahap, yaitu :

- 
- a. Tahap mediasi : pada tahap ini majlis hakim mengusahakan perdamaian dengan cara mediasi. Dengan menunjuk satu orang mediator. Mediator ini adalah pihak netral yang membantu para pihak yang berperkara dalam perundingan untuk mencari penyelesaian secara mufakat yang akan menjadi penengah dalam perkara ini.
 - b. Tahap membacakan gugatan (termasuk jawaban, replik, dan duplik). Pada tahap ini masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan yang terkait dalam perkaranya.
 - c. Tahap pembuktian : tahap ini merupakan tahap yang cukup penting dalam semua proses pemeriksaan perkara, karena dari tahap inilah nantinya yang akan menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti.
 - d. Tahap kesimpulan. Tahap ini sebenarnya tidak ada dalam undang-undangnya, tapi dalam prakteknya tahap ini diperlukan. Tapi bagi

sebagian orang menyerahkan tahap ini kepada majlis hakim untuk mengadili seadil-adilnya.

e. Tahap putusan : ini adalah tahap terakhir setelah proses persidangan, pada tahap ini majlis hakim membacakan amar putusan nya. Dalam amar putusan ini hanya ada dua kemungkinan, yaitu gugatan dikabulkan atau gugatan ditolak.

f. Apabila pihak terkait keberatan dengan putusan majlis hakim maka boleh mengajukan upaya hukum, yaitu :

1. Upaya hukum verzet/ perlawanan : Verzet adalah suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak tergugat (disebut putusan verstek).

2. Upaya hukum banding : Banding adalah suatu upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi.

3. Upaya hukum kasasi : Dalam Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi merupakan putusan banding.

4. Upaya hukum denderverzet (perlawanan pihak ketiga) : Perlawanan pihak ketiga ini terjadi bilamana dalam putusan pengadilan yang telah merugikan kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh karenanya pihak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas suatu putusan tersebut.

5. Upaya hukum peninjauan kembali : Yang dimaksud dengan peninjauan kembali ini adalah apabila terdapat hal-hal ataupun keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

5.2. Saran

Dari praktek lapangan/ magang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh, penulis ingin memberikan sedikit saran yaitu :

1. Diharapkan staf bagian pidana dan perdata untuk selalu teliti dan tekun dalam menjalankan seluruh tugas yang ada agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan citra yang tidak baik bagi Pengadilan Negeri itu sendiri
2. Dalam menjalani tugasnya pegawai pengadilan negeri ini harus mengerti dengan tanggung jawab masing-masing, sehingga alur kerja dalam sistem dapat berjalan dengan lancar.
3. Setiap pegawai harus mengerti dengan waktu dalam penyelesaian tugas, dan jangan menunda waktu mengerjakan tugas.

